ANALISIS PENGARUH REALISASI PAJAK TERHADAP BELANJA LANGSUNG
(Studi Kasus pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2019)

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

Radeetha
175020101111035

JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2021

Analisis Pengaruh Realisasi Pajak Terhadap Belanja Langsung (Studi Kasus pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2019)

Radeetha#

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya#

Email: radeetha11@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of local tax realization on district/city direct expenditures in East Java Province from 2013 to 2019. The method used is quantitative using panel data regression analysis. The results showed that district/city taxes in East Java Province also increased local direct spending by 0.174623 per unit. In addition, there are several other important points obtained through the results of the analysis in the study.

Keywords: *Tax, Direct Spending, East Java.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh realisasi pajak daerah terhadap belanja langsung kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2019. Metode yang digunakan ialah kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur turut meningkatkan belanja langsung daerah sebesar 0,174623 setiap satu satuan. Selain itu, terdapat beberapa poin penting lainnya yang didapatkan melalui hasil analisis dalam penelitian.

Kata kunci: *Pajak, Belanja Langsung, Jawa Timur.*

A. PENDAHULUAN

Pemikiran Keynes yang menentang gagasan ekonomi neoklasik tertuang ke dalam buku *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Keynes menyatakan bahwa intervensi pemerintah berupa kebijakan fiskal dapat mengarah pada kondisi *full employment* (Keynes, 1953). Melalui pemotongan pajak, konsumsi masyarakat akan semakin meningkat seiring dengan jumlah permintaannya. Hal ini kemudian berdampak pada meningkatnya belanja pemerintah untuk memenuhi konsumsi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memiliki 4 fungsi dalam menjalankan sektor publik yakni, alokasi, distribusi, stabilisasi, dan penganggaran (Musgrave & Musgrave, 1999).

Seluruh peran dan fungsi pemerintah diatas merupakan aktivitas keuangan negara atau keuangan publik untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang menjadi konsep dasar dalam ekonomi publik (Noor, 2015). Keuangan negara merupakan bidang ilmu ekonomi yang menganalisis perpajak dan pengeluaran pemerintah (Rosen & Gayer, 2010). Di Indonesia, keuangan negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Kemudian, sejalan dengan reformasi pengelolaan keuangan daerah maka terdapat perimbangan keuangan antar pusat dan daerah. Hingga tahun 2020 lalu, pengelolaan keuangan daerah di Indonesia masih diatur melalui Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006.

Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Tahun 2016-2019 menyajikan realisasi pos anggaran dalam APBD seluruh provinsi di Indonesia. Melalui publikasi tersebut Provinsi Jawa Timur menempati posisi ke-2 untuk realisasi belanja terbesar dan posisi ke-3 untuk realisasi pendapatan terbesar (Subdirektorat Statistik Keuangan, 2019). Dalam kurun waktu tersebut baik pada sisi pendapatan maupun belanja memiliki tren meningkat. Namun, terdapat ketidakseimbangan pada sisi belanja yakni, antara belanja langsung dan tidak langsung. Peningkatan realisasi belanja di Provinsi Jawa Timur masih didominasi oleh belanja tidak langsung. Sejalan dengan hal tersebut , realisasi pada sisi belanja langsung selalu tidak maksimal pada tiap tahunnya. Padahal jika mengacu pada perannya, diharapkan realisasi belanja langsung berjalan maksimal karena penggunaannya berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Hal ini didukung oleh pernyataan Budda'wah mengenai 4 permasalahan utama belanja sektor publik di Indonesia, dalam publikasi yang berjudul Tanya-jawab Seputar Revisi Anggaran. Keempat permasalahan tersebut ialah efisiensi belanja yang rendah, belanja kurang berorientasi pada output, penumpukan anggaran tiap akhir tahun, dan kualitas belanja tidak optimal. Tentunya hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi akibat terhambatnya

kegiatan perekonomian (Budda'wah, 2014). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan variabel pajak sebagai kontributor terbesar dalam PAD serta belanja langsung sebagai kontributor terkecil dalam belanja daerah untuk melihat kesesuaian pendekatan Keynes dalam kondisi ekstrem.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti mengenai pengaruh pajak terhadap belanja pemerintah serta implikasinya pada kesejahteraan masyarakat. Seperti penelitian Melas (2017) yang menemukan bahwa di Sulawesi Tengah, pajak daerah memiliki pengaruh terhadap peningkatan belanja langsung daerahnya. Kemudian, jika dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat, penelitian oleh Setiawan (2018) menemukan bahwa perubahan dalam Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh pajak dan belanja pemerintah. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Permata & Jember (2014) pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Berdasarkan model akhir dalam penelitian ini diketahui bahwa belanja langsung memiliki pengaruh dominan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tidak hanya itu, terdapat beberapa hasil penelitian yang menarik terkait dengan topik pajak dan belanja langsung daerah serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Seperti penelitian Ula dkk (2019) yang menunjukkan bahwa pengaruh langsung pajak daerah di kabupaten/kota Provinsi Aceh terhadap pertumbuhan ekonomi lebih besar dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung melalui belanja langsung daerah. Hal tersebut disebabkan oleh sumber pendanaan belanja langsung daerah yang masih bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Selain itu, hasil berbeda juga terdapat dalam penelitian Lisa & Priyagus (2017) yang menemukan bahwa PAD melalui belanja langsung menurunkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh alokasi PAD dalam belanja langsung utamanya belanja modal yang lebih kecil dibandingkan alokasi dalam belanja tidak langsung.

Melalui beberapa penjelasan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh realisasi pajak daerah terhadap belanja langsung kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2019. Dengan harapan penelitian ini memenuhi 2 manfaat yakni, manfaat praktis dan teoritis. Manfaat praktis berupa referensi bagi pemerintah dalam menentukan arah-arah kebijakan umum pendapatan dan belanja daerah. Kemudian, manfaat teoritis agar dapat memperkaya literatur studi mengenai pengelolaan keuangan daerah

B. KAJIAN PUSTAKA

Pemikiran Keynes Mengenai Kebijakan Defisit dalam Mencapai Kondisi *Full Employment* Pengaturan

John Maynard Keynes mengkritisi teori klasik oleh Adam Smith yang menentang intervensi pemerintah dalam aktivitas perekonomian. Keynes berpendapat bahwa keberhasilan pemerintah dalam menentukan jumlah output agregat yang sejalan dengan kondisi *full employment*, dapat menyelesaikan masalah perekonomian di dunia pada masa itu. Menurut Keynes, kebijakan defisit pemerintah dapat meningkatkan permintaan agregat, output, dan lapangan kerja. Keynes menggambarkan hubungan ini dengan pengganda *K* (*K multiplier*).

Pengganda K membangun hubungan yang tepat, dengan mempertimbangkan kecenderungan untuk mengonsumsi di antara tingkat lapangan kerja, pendapatan, serta investasi. Ia menunjukkan adanya peningkatan investasi agregat yang turut meningkatkan pendapatan sebesar *K* kali peningkatan investasi. Berkaitan dengan hal tersebut, rumus yang terbentuk ialah $\Delta Y = K \Delta I$. Kemudian, $1 - I/K$ mewakili tingkat kecenderungan mengonsumsi marjinal sehingga terbentuk rumus sebagai berikut (Jhingan, 1996):

$$K = \frac{1}{1} - MFC \qquad (1)$$

Kebijakan defisit pemerintah yang lebih tinggi akibat pengenaan tarif pajak yang lebih rendah, dapat meningkatkan permintaan agregat, output, dan lapangan kerja. Hal ini dapat membantu perekonomian mengarah pada kondisi *full employment*. Teori ini mulai dikenal dan diterapkan oleh negara-negara yang mengalami krisis dan resesi ekonomi pasca Perang Dunia II. Secara teori, kebijakan ini dirasa tepat untuk diterapkan di berbagai negara tetapi pada kenyataannya tidak semua negara dapat menerapkannya (Samuelson & Nordhaus, 2010).

Dalam kebijakan defisit, belanja memiliki peran yang sangat penting. Belanja pemerintah dalam pembangunan ekonomi memiliki peran untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, menyediakan lebih banyak kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, dan standar hidup, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kekayaan, mendorong inisiatif wiraswasta, serta pencapaian keseimbangan regional dalam perekonomian. Tidak hanya itu, alokasi belanja pemerintah dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, sosial, pendidikan, serta kesehatan juga turut berperan dalam pembangunan ekonomi (Jhingan, 1996).

Peran Pajak dalam Kebijakan Fiskal untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat

Kebijakan fiskal merupakan kegiatan penggunaan perpajakan, pinjaman publik, dan pengeluaran publik oleh pemerintah untuk stabilisasi maupun pembangunan. Kebijakan fiskal sebagai sarana untuk mendorong pembangunan ekonomi memiliki beberapa tujuan untuk dicapai. Beberapa tujuan tersebut antara lain meningkatkan investasi, mengarahkan investasi ke bidang sosial, menambah kesempatan kerja, menjaga stabilitas ekonomi dalam menghadapi ketidakstabilan internasional, mencegah inflasi, dan meningkatkan jumlah pendapatan nasional.

Keberhasilan kebijakan fiskal dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut bergantung pada jumlah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang ditetapkan, serta arah dari belanja pemerintah. Ketiga hal tersebut perlu dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengarahkan negara pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Rancangan ini kemudian disebut dengan anggaran pemerintah. Anggaran memiliki 3 kebijakan berdasarkan perbandingan antara jumlah penerimaan dan pengeluarannya yakni, kebijakan surplus, defisit, dan seimbang (Samuelson & Nordhaus, 2010).

Berbagai aktivitas ekonomi nasional yang dilakukan pemerintah dengan tujuan mencapai kesejahteraan ekonomi seperti uraian di atas merupakan konsep dasar dalam ekonomi publik. Secara umum, kesejahteraan merupakan sistem yang berkaitan dengan 2 faktor, yakni hak dan kebutuhan manusia (Spicker, 2000). Dalam bidang ekonomi, Michael P. Todaro dan Stephen Smith menyatakan fungsi kesejahteraan, *W*, sebagai berikut:

$$W = W(Y, I, P) \qquad (2)$$

Dalam fungsi tersebut masing-masing variabel memiliki perbedaan signifikansi, yakni *Y* merupakan pendapatan perkapita yang keduanya memengaruhi kesejahteraan secara positif. *I* merupakan ketimpangan dan *P* merupakan kemiskinan absolut yang memengaruhi kesejahteraan secara negatif. Todaro dan Smith menyatakan bahwa ketiga komponen ini diperlukan untuk mencapai kesejahteraan secara keseluruhan dalam pembangunan negara (Todaro & Smith, 2012).

Pembangunan ekonomi memiliki peran penting dalam pembangunan negara. Peran negara dalam mengelola perekonomian serta menjamin ketersediaan pelayanan dasar merupakan sebuah konsep yang dikenal dengan istilah *welfare state*. Peran negara dalam *welfare state* ialah mencapai kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh negara. Hal ini dapat dicapai melalui karakteristik pengeluaran negara yang mayoritas digunakan untuk menyediakan kesejahteraan yang komprehensif dan universal bagi masyarakat.

Untuk membiayai pengeluaran negara diperlukan sumber penerimaan, salah satunya ialah melalui pajak. Pajak merupakan pembayaran wajib untuk pembelian input dalam menghasilkan barang publik yang didistribusikan kepada masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut maka diketahui bahwa melalui pajak, penggunaan sumber daya sektor privat beralih ke pemerintah (Hyman, 2010). Perumusan kebijakan pajak menjadi sebuah kontroversi karena hampir seluruh masyarakat menginginkan adanya pemotongan pajak Oleh karena itu, dalam menentukan pajak setidaknya terdapat 5 prinsip yang digunakan yakni, efisiensi ekonomi, penyederhanaan administrasi, fleksibilitas, tanggung jawab, dan keadilan (Stiglitz, 2000).

Pengelolaan Keuangan di Indonesia

Keuangan negara atau keuangan publik merupakan suatu bidang ilmu yang menganalisa kebijakan pemerintah. Bidang ilmu ini berfokus pada fungsi kebijakan pemerintah baik pada level makro maupun mikro. Telah dinyatakan sebelumnya bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menjadi dasar hukum pelaksanaan pengelolaan keuangan negara serta daerah di Indonesia. Mengacu pada dasar hukum yang mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dinyatakan bahwa struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ialah sebuah kesatuan dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Sisi pendapatan terdiri dari 3 kelompok yakni, PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD merupakan indikator penting dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Semakin besar kontribusi PAD menandakan semakin mandiri suatu daerah karena ketergantungan akan dana transfer semakin kecil. Selain itu, kemandirian daerah juga dapat diukur melalui penerimaan pajak daerah. Terdapat beberapa upaya strategis yang dapat dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerahnya, seperti perluasan basis pajak daerah, peningkatan efisiensi administrasi pajak, serta perbaikan persyaratan penarikan pajak dan perencanaan (Khusaini, 2018).

Sementara itu, sisi belanja terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang penggunaan anggarannya terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Sebaliknya, dalam belanja tidak langsung penggunaan anggaran tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Melalui pengertian tersebut, seperti yang dikatakan sebelumnya dapat dipahami bahwa belanja langsung seharusnya berperan besar dalam anggaran. Namun, pada kenyataannya baik alokasi maupun realisasi belanja tidak langsung masih mendominasi (Khusaini, 2018).

C. METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data panel (*panel pooled data*) yang terdiri dari gabungan data runtut waktu (*time series*) dan antar ruang (*cross section*) (Widarjono, 2018). Kemudian, berdasarkan sumbernya data yang digunakan ialah data sekunder. Data ini berupa realisasi APBD yang didapatkan melalui laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Data ini kemudian diolah sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini menggunakan populasi berupa belanja langsung dan realisasi pajak kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, sampel yang digunakan ialah keseluruhan dari populasi atau *Total Population Sampling* (*TPS*) dengan jumlah sebanyak 266.

Teknik Analisis Data

Mengacu pada tujuan dalam penelitian ini maka digunakan metode kuantitatif karena tujuan dari penelitian memenuhi asumsi dasar metode kuantitatif secara epistemologi (hakikat dasar ilmu) dan aksiologi (tujuan dilakukannya sebuah penelitian) (Priyono, 2016). Penelitian kuantitatif merupakan penelitian empiris yang melibatkan data berbentuk angka. Dalam prosesnya, penelitian kuantitatif memerlukan penggabungan cara berfikir rasional dan empiris melalui penghubung berupa pengajuan hipotesis (Syahrum & Salim, 2014).

Lebih lanjut, untuk mengetahui besaran pengaruh dalam tujuan penelitian digunakan analisis regresi. Sesuai dengan jenis data dalam penelitian ini maka digunakan analisis regresi data panel. Dalam proses estimasi setidaknya terdapat 3 tahapan, yakni pemilihan model, pengujian asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Pada saat pemilihan model untuk memilih *Common effect*, *Random Effect*, maupun *Fixed Effect* sebagai model terbaik terdapat 3 uji yang perlu dilakukan, yakni Uji Chow, Uji Lagrange *Multiplier*, dan Uji Hausman. Lalu setelah didapatkan model terbaik, perlu dipastikan bahwa model yang digunakan telah memenuhi asumsi klasik sehingga dilakukan 3 uji yakni, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Terakhir, untuk menguji kebenaran pernyataan dalam hipotesis maka perlu dilakukan pengujian hipotesis berupa uji *t-statistic* dan uji koefisien determinasi.

D. HASIL

Model Estimasi Terbaik

Penentuan model estimasi terbaik dalam regresi data panel dilakukan dengan melakukan 3 uji yakni, uij Chow, Hausman, dan Lagrange *Multiplier*. Hasil dari ketiga uji tersebut disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1: Hasil Estimasi Model Terbaik

Redundant Fixed Effect Test		
Probabilitas c*ross-section chi square*	0,0000	*Fixed Effect Model*
Hausman Test		
Probabilitas c*ross-section random*	0,2562	*Random Effect Model*
Lagrange Multiplier Test		
Probabilitas *Bresuch Pagan both*	0,0000	*Random Effect Model*

Sumber: Diolah dari hasil estimasi *EViews 9* (*Quantitative Micro Software*, 2021)

Tabel di atas merupakan matriks analisis hasil Uji Chow, Hausman, dan Lagrange *Multiplier*. Melalui ketiga uji tersebut didapatkan hasil bahwa *Random Effect Model* merupakan model terbaik. Namun, terdapat beberapa pertimbangan seperti hasil observasi oleh Judge mengenai perbedaan mendasar dalam memilih *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model* (Gujarati & Porter, 2012). Terutama ketika jumlah data antar ruang lebih besar dibandingkan runtut waktu. Jika sampel yang digunakan adalah sampel acak sebagai wakil dari populasi maka *Random Effect Model* lebih tepat. Sebaliknya, jika sampel dalam model tidak diambil secara acak dan diyakini

mewakili populasi maka *Fixed Effect Model* menjadi lebih tepat. Mengacu pada pemilihan sampel pada penelitian ini maka digunakan *Fixed Effect Model*. Hal ini juga didukung oleh penelitian Buddelmeyer dkk (2008).

Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam model regresi agar nilai dugaan parameter yang dihasilkan sesuai dengan nilai sebenarnya (Wahyudi, 2016). Hal ini dikarenakan terdapat beberapa permasalahan estimasi yang mungkin terjadi sehingga menyebabkan suatu model menjadi bias. Terutama ketika menggunakan data panel, permasalahan yang sering ditemukan ialah adanya autokorelasi dan heterokedastisitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan beberapa uji dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 2: Hasil Uji Asumsi Klasik

Skewness/Kurtosis Test	
Pr (*Skewness*)	0,5813
Pr (*Kurtosis*)	0,0566
Probabilitas > Chi2	0,1378
Wooldridge Test	
F(1,37)	4,761
Probabilitas > F	0,0355
Modified Wald Test	
Probabilitas > Chi^2	0,0000

Sumber: Diolah dari hasil estimasi *STATA 14* (*StataCorp*, 2021)

Tabel di atas merupakan hasil uji Skewness/Kurtosis, Wooldrigde, dan Modified Wald pada model dengan menggunakan aplikasi *STATA 14*. Nilai probabilitas *Skewness/Kurtosis* sebesar 0,1378 menunjukkan bahwa residual pada model terdisribusi secara normal dan memenuhi asumsi normalitas. Kemudian, nilai probabilitas F pada uji Wooldridge sebesar 0,0355 menandakan bahwa model memiliki autokorelasi pada *first-difference* sehingga tidak memenuhi asumsi autokorelasi. Terakhir, nilai probabilitas pada uji *Modified* Wald sebesar 0,0000 memiliki arti bahwa model tidak memenuhi asumsi homokedastisitas. Demikian, melalui ketiga uji tersebut disimpulkan bahwa model mengalami permasalahan berupa autokorelasi dan heterokedastisitas.

Hasil Estimasi

Langkah selanjutnya ialah melakukan estimasi regresi melalui metode *panel EGLS* (*cross-section weights*) yang disertai dengan upaya menghilangkan heterokedastisitas. Kemudian, perbaikan asumsi klasik berupa autokorelasi yang tidak terpenuhi dilakukan dengan mengubah model menjadi periods *Seemingly Unrelated Regression* (*SUR*). Estimasi model dilakukan dengan menggunakan aplikasi *EViews 9*, serta mendapatkan hasil seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3: Hasil Estimasi Regresi *Panel EGLS* (*Cross-section weights*)

Variabel Independen	Variabel Dependen			
	Belanja Langsung			
	Koefisien	***Standard Errors***	***t-Statistic***	***Prob.***
Konstanta (C)	0,706052	0,061677	11,44759	0,0000
Pajak	0,174623	0,051086	3,418232	0,0007
R^2	0,477828			
F-statistic	5,466386			
Prob (F-statistic)	0,000000			

Sumber: Diolah dari hasil estimasi *EViews 9* (*Quantitative Micro Software*, 2021)

Tabel di atas merupakan hasil estimasi regresi *panel EGLS* (*cross-section weights*) dengan pendekatan *fixed effect*. Melalui hasil estimasi tersebut maka secara matematis model yang terbentuk ialah sebagai berikut.

$$Y = 0{,}706052 + 0{,}174623X + e \qquad (3)$$

Dalam model persamaan tersebut, nilai koefisien X yang positif menandakan bahwa variabel X memberikan pengaruh positif terhadap variabel. Jadi, ketika variabel X meningkat 1 satuan maka akan meningkatkan prediksi variabel Y sebesar koefisien variabel X, yakni 0,174623.

Selain itu, berdasarkan tabel hasil estimasi di atas, nilai probabilitas variabel X yang didapatkan ialah 0,0007. Dalam uji *t-statistic* hal ini menandakan bahwa realisasi pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja langsung daerah. Selanjutnya, nilai R^2 pada tabel sebesar 0,477828 berdasarkan uji koefisien determinasi memiliki makna bahwa kemampuan variabel X dalam menjelaskan variabel Y ialah sebesar 47,78% dan sisanya dijelaskan oleh nilai *error*.

Kemudian, diketahui pula nilai konstanta atau intersep sebesar 0,706052. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam model *fixed effect* intersep diasumsikan berbeda antar unit *cross-section*. Nilai intersep pada tiap unit *cross-section* dalam model disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4: Nilai *Cross-section Fixed Effects*

Daerah	C	*Effect (Ci)*	C+Ci
Kabupaten Bangkalan	0,706052	-0,141425	0,564627
Kabupaten Banyuwangi	0,706052	0,110725	0,816777
Kabupaten Blitar	0,706052	0,051957	0,758009
Kabupaten Bojonegoro	0,706052	-0,1035	0,602552
Kabupaten Bondowoso	0,706052	0,211038	0,91709
Kabupaten Gresik	0,706052	0,000473	0,706525
Kabupaten Jember	0,706052	-0,048143	0,657909
Kabupaten Jombang	0,706052	-0,006477	0,699575
Kabupaten Kediri	0,706052	-0,06121	0,644842
Kabupaten Lamongan	0,706052	0,127624	0,833676
Kabupaten Lumajang	0,706052	-0,160429	0,545623
Kabupaten Madiun	0,706052	0,057141	0,763193
Kabupaten Magetan	0,706052	0,051919	0,757971
Kabupaten Malang	0,706052	0,04377	0,749822
Kabupaten Mojokerto	0,706052	0,055211	0,761263
Kabupaten Nganjuk	0,706052	0,02841	0,734462
Kabupaten Ngawi	0,706052	0,042062	0,748114

Kabupaten Pacitan	0,706052	0,236775	0,942827
Kabupaten Pamekasan	0,706052	-0,105592	0,60046
Kabupaten Pasuruan	0,706052	-0,0598	0,646252
Kabupaten Ponorogo	0,706052	0,009025	0,715077
Kabupaten Probolinggo	0,706052	-0,007156	0,698896
Kabupaten Sampang	0,706052	0,025556	0,731608
Kabupaten Sidoarjo	0,706052	0,025501	0,731553
Kabupaten Situbondo	0,706052	0,06179	0,767842
Kabupaten Sumenep	0,706052	0,004361	0,710413
Kabupaten Trenggalek	0,706052	0,00421	0,710262
Kabupaten Tuban	0,706052	-0,013674	0,692378
Kabupaten Tulungagung	0,706052	0,261195	0,967247
Kota Blitar	0,706052	0,036398	0,74245
Kota Kediri	0,706052	-0,148165	0,557887
Kota Madiun	0,706052	-0,002041	0,704011
Kota Malang	0,706052	-0,026374	0,679678
Kota Mojokerto	0,706052	-0,185403	0,520649
Kota Pasuruan	0,706052	-0,129502	0,57655
Kota Probolinggo	0,706052	-0,07374	0,632312
Kota Surabaya	0,706052	-0,074349	0,631703
Kota Batu	0,706052	-0,098158	0,607894

Sumber: Diolah dari hasil estimasi *EViews 9* (*Quantitative Micro Software*, 2021)

Tabel di atas menyajikan nilai intersep pada 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang didapatkan melalui aplikasi *EViews 9*. Berdasarkan tabel tersebut, Kabupaten Tulungagung merupakan daerah yang memiliki nilai intersep terbesar yakni, sebesar 0,967247. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tulungagung memiliki dampak kenaikan belanja langsung terbesar. Sebaliknya, Kota Mojokerto merupakan daerah yang memiliki nilai intersep terendah yakni, sebesar 0,520649 yang memiliki dampak kenaikan belanja langsung paling kecil.

E. PEMBAHASAN

Hasil analisis statistik yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa besaran pajak daerah juga turut meningkatkan belanja langsung pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Peningkatan belanja langsung tertinggi berada di Kabupaten Tulungagung seiring dengan rata-rata tingkat realisasi belanja langsungnya yang juga tinggi. Salah satu penyebabnya ialah gencarnya proyek pembangunan infrastruktur (Arthur Gideon, 2019). Di sisi lain, Kota Mojokerto menjadi daeah dengan peningkatan belanja langsung terendah diiringi dengan rata-rata tingkat realisasi belanja langsungnya yang rendah pula. Hal ini dikarenakan proporsi belanja yang tidak seimbang karena memiliki jumlah belanja operasi lebih besar dibandingkan dengan belanja modalnya Rahmasari & Wuryani (2021).

Terdapat beberapa hasil penelitian lain yang juga menemukan bahwa pajak daerah turut meningkatkan belanja langsung daerah, seperti hasil penelitian Melas (2017) di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2012-2014. Melalui penelitian tersebut, ditemukan juga permasalahan mendasar tidak tercapainya target penerimaan pajak daerah tiap tahunnya yang disebabkan oleh tidak lengkapnya ketersediaan data wajib pajak daerah. Berbeda halnya dengan kondisi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, letak permasalahannya bukan pada pencapaian target pajak daerah melainkan belanja langsung daerah.

Hal ini turut didukung oleh hasil penelitian Ningtias, Nugroho, & Ainiyah (2019) yang menemukan bahwa, rasio keserasian antara belanja langsung dan tidak langsung di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012-2016 tidak berimbang. Dengan selisih rasio sebesar 23,567%, belanja tidak langsung memiliki rasio lebih besar dibandingkan belanja langsung. Selain porsi belanja antara belanja langsung dan tidak langsung yang tidak berimbang, terdapat juga permasalahan lain yakni, berkaitan dengan ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.

Kajian Fiskal Regional 2018 & 2019 menunjukkan bahwa komposisi realisasi pos pendapatan Provinsi Jawa Timur masih didominasi oleh pendapatan transfer. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rasio ketergantungan daerah terhadap Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar 65,2% pada tahun 2019. Sementara pada sisi PAD, kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur hanya memberikan kontribusi sebesar 28,6%. Hal yang sama juga ditemukan dalam penelitian Ula dkk (2019) pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang belanja langsungnya masih

ditopang oleh dana perimbangan dari pemerintah pusat. Selain itu, PAD kabupaten/kota Provinsi Aceh juga belum sepenuhnya mampu mendukung belanja langsung daerah karena masih terbagi ke beberapa pos pengeluaran lain.

Namun, perlu diketahui bahwa peran pajak sebagai salah satu sumber pendanaan daerah tidak hanya digunakan untuk membiayai belanja langsung daerah saja. Terdapat pula kebijakan *tax earmarking* yakni, kebijakan mengenai pengalokasian beberapa jenis pajak yang secara khusus penggunaannya sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Almaghfi dkk., 2016). Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan dana bagi proyek dalam bidang yang terkait agar tidak terpengaruh fluktuasi penerimaan pajak.

Terakhir, pengaruh pajak terhadap belanja langsung juga memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Kajian Fiskal Regional Jawa Timur tahun 2019 menyatakan bahwa peranan pajak daerah dalam mendukung output perekonomian masih sangat rendah. Hal ini ditandai oleh nilai rata-rata rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan 2010 yang hanya sebesar 1,67%. Pernyataan ini turut didukung oleh penelitian Lisa & Priyagus (2017) yang menemukan bahwa PAD di Indonesia penurunan terhadap belanja langsung juga turut menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tiap daerah adalah muara dari pembangunan ekonomi nasional agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Melalui belanja langsung daerah, aktivitas perekonomian akan meningkat yang kemudian berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan dalam penelitian Permata & Jember 2014 yang menemukan bahwa peningkatan jumlah belanja langsung kabupaten/kota di Provinsi Bali juga turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa berdasarkan hasil penelitian ini peran pajak dan belanja langsung sangat penting bagi pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Walaupun pajak kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur masih berperan kecil tetapi hal ini dapat ditingkatkan dengan memperbaiki perencanaan maupun pelaksanaan keuangan pada tiap daerah. Selayaknya upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini dalam meningkatkan peran PAD serta mengoptimalkan belanja langsung daerah.

F. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan pajak kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur turut meningkatkan belanja langsung daerahnya sebesar 0,174623 setiap 1 satuan. Sebagai tambahan, terdapat beberapa poin penting yang didapatkan dalam penelitian ini, diantaranya:

a) Kemampuan realisasi pajak daerah dalam menjelaskan perubahan realisasi belanja langsung daerah cukup baik dilihat dari nilai keofisien determinasi dalam model sebesar 47,7%. Sementara sisanya dijelaskan oleh beberapa hal lain, salah satunya terkait dengan ketergantungan beberapa daerah akan dana transfer dari pemerintah pusat.
b) Daerah yang memiliki nilai peningkatan tertinggi ialah Kabupaten Tulungangung seiring dengan dengan nilai rata-rata realisasi belanja langsung yang tertinggi pula. Sebaliknya, daerah yang memiliki nilai peningkatan terendah ialah Kota Mojokerto yang juga memiliki nilai rata-rata realisasi belanja langsung rendah.
c) Beberapa penelitian terdahulu mendukung bahwa belanja langsung meningkatkan aktivitas perekonomian. Oleh karena itu, peningkatan belanja langsung melalui pajak dapat mengarahkan pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Saran

1. Memaksimalkan penerimaan pajak pada tiap daerah di Provinsi Jawa Timur dengan memperluas potensi pajak, terutama pada pajak hotel, restoran, dan parkir. Selain itu, kemudahan akses dalam membayar pajak berupa pembuatan aplikasi secara online dapat menjadi salah satu alternatif.
2. Mengevaluasi secara ketat penggunaan alokasi belanja langsung pada tiap daerah di Provinsi Jawa Timur. Salah satu langkah ekstrem yang dapat ditempuh adalah dengan memberikan sanksi bagi satuan kerja yang tidak menyerap anggaran secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Almaghfi, L. B., Hidayat, K., & Mayowan, Y. (2016). Studi Pemikiran Penerapan Tax Earmarking pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Malang. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, *9*.

Arthur Gideon. (2019, January 4). *Jokowi Resmikan Pembangunan 4 Infrastruktur di Tulungagung*. Liputan6.Com. https://www.liputan6.com/bisnis/read/3862948/jokowi-resmikan-pembangunan-4-infrastruktur-di-tulungagung diakses pada 3 Juni 2021.

Direktorat Jenderal Pebendaharaan Provinsi Jawa Timur. (2019). *Kajian Fiskal Regional 2019*.

Direktorat Jenderal Perbendahaan Provinsi Jawa Timur. (2018). *Kajian Fiskal Regional 2018*.

Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika* (D. A. Halim & L. Febrina, Eds.; 5th ed.). McGraw-Hill Education & Salemba Empat.

Hyman, D. N. (2010). *Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Polict* (J. Calhoun, Ed.; 10th ed.). Joe Sabatino.

Khusaini, Moh. (2018). *Keuangan Daereah* (Tim UB Press, Ed.). UB Press.

Lisa, Y., & Priyagus. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Langsung dan Tidak Langsung serta Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Forum Ekonomi*, *19*, 162–173.

Melas, A. (2017). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Langsung Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah). *E-Jurnal Katalogis*, *5*, 44–55.

Ningtias, Y. D., Nugroho, T. R., & Ainiyah, N. (2019). *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012-2016*.

Priyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif* (T. Chandra, Ed.; 2016th ed.). Zifatama Publishing.

Quantitative Micro Software. (2021). *EViews* (No. 9).

Rahmasari, A. G., & Wuryani, E. (2021). Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Perspektif Kinerja Keuangan (Studi Pada Kota Mojokerto). *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, *9*.

Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). *Economics* (K. L. Fisher & N. Fox, Eds.; 19th ed.). Douglas Reiner.

Spicker, P. (2000). *The Welfare State*. SAGE Publicarions Ltd.

Stiglitz, J. E. (2000). *Economics of The Public Sector* (E. Parsons, Ed.; 3rd ed.). W.W. Norton & Company.

Syahrum, & Salim. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (R. Ananda, Ed.). Citapustaka Media.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic Development* (S. Yagan, D. Battista, D. Alexander, L. Sloan, & M. Cadigan, Eds.; 11th ed.). Pearson Education Inc.

Ula, T., Juliansyah, R., & Risma, O. R. (2019). Pengaruh Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Langsung dan Pertumbuhan Ekonomi di Aceh. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 34–47.

Wahyudi, S. T. (2016). *Konsep dan Penerapan Ekonometrika Menggunakan E-Views*. PT Rajagrafindo Persada.